



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng ;

Telah membaca :

- I. Berkas perkara perdata nomor 45/Pdt.G/2020/PNRtg dalam perkara antara:
1. KATARINA DIMAS, NIK : 5310125006460001, Tempat Tanggal Lahir : Timung, 10-06-1946, Umur : 74 Tahun, Pekerjaan : Petani, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Katolik, Alamat : Rowang, RT. 013, RW.003, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai ;
 2. IMELDA SERVIA SERI JELITA, NIK : 5310125707690003, Tempat Tanggal Lahir : Rowang, 17 Juli 1969, Umur : 51 Tahun, Pekerjaan : PNS, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Katolik, Alamat : Mano, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur ;
 3. BENEDIKTA KAROLINA SEDIA, NIK : 5310124405720004, Tempat Tanggal Lahir : Rowang, 4 Mei 1972, Umur : 48 Tahun, Pekerjaan : PNS, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Hindu, Alamat : Jl. Teratai Rowang, RT. 013, RW. 003, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kab, Manggarai ;
 4. MELANIA JEDITA, NIK : 5310125607740003, Tempat Tanggal Lahir : Rowang, 16 Juli 1974, Umur : 46 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Katolik, Alamat : Rowang, RT. 013, RW.003, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai ;
 5. SELESTINUS KASMAN, NIK : 5171012501770001, Tempat Tanggal Lahir : Flores, 25 Januari 1977, Umur : 43 Tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Katolik, Alamat : Letda Kajeng VI No. 10 Dps. Yang batu angina, Kel. Daging Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RODERIK IMRAN, S.H.,M.H dan ERLAN YUSRAN, S.H.,M.H.,C.P.L.**, keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat RODERIK IMRAN, S.H.,M.H. & REKAN, Domisili hukum di Poco Ndeki, Kel. Bangka Leda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 Oktober 2020, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Register Surat Kuasa di bawah Nomor 130/KS/Pdt/2020/PN. Rtg, tertanggal 19 November 2020, selanjutnya disebut sebagai-----PARA PENGGUGAT-----;

L a w a n :

1. FRANSISKA IKUN (Istri/ahli waris dari almarhum Valentinus Ajak), Tempat/tanggal lahir : Nempong, 02 Februari 1966, Umur : 54 Tahun, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Rowang, RT 003/RW 001 Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, selanjutnya disebut sebagai -----
-----Tergugat I-----
;
2. ANGELA FLORENTINA AJAK , Anak dari Fransiska Ikun dan Valentinus Ajak (almarhum) /Ahli waris pengganti dari almarhum Valentinus Ajak; Tempat/Tanggal Lahir: Denpasar, 27 Januari 2008 ; Umur: 12 Tahun ;Pekerjaan pelajar ; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan Indonesia ; Alamat Rowang, RT 003/ RW 001 Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, selanjutnya disebut sebagai -----
-----Tergugat II-----
----- ;
3. YOSEF MARIANO RUBIO AJAK , Anak dari Fransiska Ikun dan Valentinus Ajak (almarhum) /Ahli waris pengganti dari almarhum Valentinus Ajak, Tempat/Tanggal Lahir: Rowang , 04 Mei 2008, Umur: 9 Tahun, Pekerjaan: pelajar, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rowang, RT 003/ RW 001 Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, selanjutnya disebut sebagai -----
-----Tergugat III-----
-----;
4. WILIBERTUS KAS, Tempat/Tanggal Lahir : Rowang, 20 mei 1979, Umur: 41 Tahun, Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin Laki-Laki ; Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rowang RT 001/ RW 001 Kel.Rowang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat IV ----- ;



5. MUSRIZAL, Tempat/Tanggal Lahir: PADANG, 10 Maret 1987, Umur: 33 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat Jl. Sutomo Samping Rumah Sakit, Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARSELINUS H.H. GUNAWAN, S.H., Advokat pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum Marselinus H.H. Gunawan, S.H. & Rekan, yang beralamat di Waso, RT. 005, RW. 001, Kel. Waso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKK/MHHG-RTG/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 137/KS/Pdt/2020/PN.Rtg tanggal 7 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai -----Turut Tergugat I -----;
6. YOHANES GOLDEN BEMBOT, Tempat/Tanggal Lahir: Wewo, 31 Juli 1971, Umur: 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia ; Alamat Jl. Sutomo Samping Rumah Sakit, Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, selanjutnya disebut sebagai -----Turut Tergugat II-----
----- ;
7. VERONIKA INDUT, Tempat/Tanggal Lahir: Ndosso, 07 Juli 1959, Umur: 61 Tahun, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rowang RT 003/ RW 001 Kel. Rowang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARSELINUS H.H. GUNAWAN, S.H., Advokat pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum Marselinus H.H. Gunawan, S.H. & Rekan, yang beralamat di Waso, RT. 005, RW. 001, Kel. Waso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKK/MHHG-RTG/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 137/KS/Pdt/2020/PN.Rtg tanggal 7 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai -----Turut Tergugat III -----
8. JOSIARDUS DIRWAN, Tempat/Tanggal Lahir: Ntorang, 09 Maret 1986, Umur: 34 Tahun, Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rowang, RT 003/ RW 001 Kel. Rowang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARSELINUS H.H. GUNAWAN, S.H.,



Advokat pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum Marselinus H.H. Gunawan, S.H. & Rekan, yang beralamat di Waso, RT. 005, RW. 001, Kel. Waso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKK/MHHG-RTG/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 137/KS/Pdt/2020/PN.Rtg tanggal 7 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai -----Turut Tergugat IV -----

II. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 23 November 2020 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II, masing-masing hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat pada persidangan tanggal 7 Desember 2020, mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Rtg secara lisan, dengan alasan perbaikan para pihak dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasanya tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur didalam R.Bg akan tetapi diatur dalam RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), yang mana pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa dipersidangan atau sebelum Tergugat memberi jawaban atau sesudah diberikan jawaban oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pasal 271 RV menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan". Selanjutnya dalam Pasal 272 RV menyatakan bahwa "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara



mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada : 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan, 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya dan 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut dilakukan sebelum gugatan tersebut diperiksa atau sebelum gugatan dibacakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV tersebut di atas, maka pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dicabut tanpa harus dengan persetujuan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkara tersebut harus di coret atau dicatat dari register perkara pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Rtg dari kuasa Para Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mencatat atau mencoret perkara Nomor 45/PDT.G/2020/PN Rtg pada register perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh kami **CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum,** dan **CARISMA GAGAH ARISATYA, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KIA VIKTORIANUS, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV, Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat III maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

PUTU LIA PUSPITA, S.H.M.Hum.CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.

CARISMA GAGAH ARISATYA, S.H.

PANITERA,

KIA VIKTORIANUS

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 950.000,00

Halaman 6 dari 7 Halaman - Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------------|------|--|
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp | 90.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan Gugatan | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp | 6.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)